



PUTUSAN

Nomor: 134/Pdt.G/2017/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GUSTI AYU PUTU DARMINI.

bertempat tinggal di Lingkungan/Banjar Brahmana Pande, Kelurahan/Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan.

IDA BAGUS MANUABA.

bertempat tinggal di Lingkungan/Banjar Brahmana Pande, Kelurahan/Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 7 Desember 2017 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2017/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 5 Oktober 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Nyoman Rai, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Lingkungan/Banjar Brahmana Pande, Kelurahan/Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Bli.



sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 462/BANGLI/WNI/2008, tanggal 19 September 2008;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

2.1. Ida Bagus Putu Juliana Putra, Lahir di Bangli, pada tanggal 5 Juli 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3640/IST/BGL/WNI/2008, tanggal 19 September 2008;

2.2. Ida Bagus Kurniawan, Lahir di Bangli, pada tanggal 17 Nopember 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3641/IST/BGL/WNI/2008, tanggal 19 September 2008;

3. Bahwa diawal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, namun kerukunan yang pernah Penggugat rasakan mulai ada perselisihan dimana sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus karena sudah tidak ada kecocokan lagi yang disebabkan masalah ekonomi;

4. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya, Tergugat pernah mencari dan mengajak Penggugat untuk kembali kerumah Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali kerumah Tergugat;

6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali dan ingin bercerai;

8. Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah pisah ranjang dan meja makan kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

9. Bahwa secara adat Penggugat dengan Tergugat sudah diumumkan bercerai dan Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai istri baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat;

10. Bahwa semenjak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

11. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
 13. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
 14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 5 Oktober 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Nyoman Rai, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Lingkungan/Banjar Brahmana Pande, Kelurahan/Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 462/BANGLI/WNI/2008, tanggal 19 September 2008 adalah sah putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- A t a u : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 11 Desember 2017, dan tanggal 22 Desember 2017 telah dipanggil dengan patut dan sah

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Bli.



menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda:

1. Bukti P.1. : Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gusti Ayu Putu Darmini ;
2. Bukti P.2. : Surat Pernyataan Cerai pada tanggal 16 Nopember 2014 dari I Gusti Ayu Putu Darmini (Pihak Pertama/Penggugat) dan Ida Bagus Manuaba (Pihak Kedua/Tergugat) pada pokoknya menerangkan Pihak Pertama/Penggugat dan Pihak Kedua/Tergugat sepakat untuk cerai oleh karena tidak memungkinkan adanya kecocokan dalam membina rumah tangga lagi, sebagaimana tujuan perkawinan ;
3. Bukti P.3. : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 3640/IST/BGL/WNI/2008, tanggal 19 September 2008 pada pokoknya menerangkan telah lahir anak Pertama Laki-laki dari Perkawinan Suami Istri, Ida Bagus Manuaba (Suami) dengan I Gusti Ayu Putu Darmini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Istri) pada tanggal 5 Juli 2004 bernama Ida Bagus Putu Juliana Putra ;

4. Bukti P.4. : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 3641/IST/BGL/WNI/2008, tanggal 19 September 2008 pada pokoknya menerangkan telah lahir anak kedua Laki-laki dari Perkawinan Suami Istri, Ida Bagus Manuaba (Suami) dengan I Gusti Ayu Putu Darmini (Istri) pada tanggal 17 Nopember 2007 bernama Ida Bagus Kurniawan;
5. Bukti P.5. : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 5106022308063720, atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Manuaba;
6. Bukti P.6. : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor 462/BANGLI/WNI/2008, tanggal 19 September 2008 pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan Ida Bagus Manuaba (Suami) dengan I Gusti Ayu Putu Darmini (Istri) pada tanggal 5 Oktober 2003 di Br. Brahmana Pande yang dipuput/dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Nyoman Rai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, sampai dengan P.6, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: 1. I Putu Citra, dan 2. Gusti Ayu Ketut Kertiasih;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Bli.



dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 462/BANGLI/WNI/2008, tanggal 19 September 2008 yang diberi tanda bukti P.6, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan pemuka Agama Hindu, berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah **sah** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitem angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menurut dalil Penggugat, bahwa permasalahan di picu oleh karena masalah ekonomi yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat :

1. I Putu Citra yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi merupakan Ayah Penggugat dan Tergugat adalah anak Menantu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Oktober 2003 di rumah Tergugat di Lingkungan/Banjar Brahmana Pande ,Kelurahan Cempaga, Kab. Bangli;
 - Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ida Bagus Putu Juliana Putra , jenis kelamin laki-laki , lahir di Bangli tanggal 19 September 2004 dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua bernama Ida Bagus Kurniawan lahir di Bangli pada tanggal 17 Nopember 2007 jenis kelamin laki-laki ;

- Bahwa pada awalnya perkawinan mereka, keadaan rumah tangga mereka sangat bahagia rukun, saling pengertian, dan harmonis, namun kebahagiaan yang pernah Penggugat dan Tergugat rasakan mulai hilang dimana sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan mulut;
 - Bahwa yang memicu mereka bertengkar (cekcok) saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena saksi tidak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat pulang meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya sudah lama kira-kira 3 tahunan memilih tinggal bersama dengan saksi sebagai orang tuanya ;
 - Bahwa Tergugat dan keluarganya pernah mencari dan mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat ;
 - Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir batin oleh Tergugat, dan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali sebagai suami istri, dan tetap ingin bercerai ;
 - Bahwa secara Adat Penggugat dengan Tergugat sudah di umumkan bercerai dan penggugat dengan tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagai suami istri baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat ;
 - Bahwa dari pendapat saksi sebagai ayah kandung Penggugat atas permintaan cerai Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali;
2. Gusti Ayu Ketut Kertiasih yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi merupakan adik Kandung Penggugat dan Tergugat merupakan kakak ipar saksi ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Oktober 2003 di rumah Tergugat di Lingkungan/Banjar Brahmana Pande ,Kelurahan Cempaga, Kab. Bangli;
 - Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Ida Bagus Putu Juliana Putra , jenis kelamin laki-laki , lahir di Bangli tanggal 19 September 2004 dan anak

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kedua bernama Ida Bagus Kurniawan lahir di Bangli pada tanggal 17 Nopember 2007 jenis kelamin laki-laki ;

- Bahwa pada awalnya perkawinan mereka, keadaan rumah tangga mereka sangat bahagia rukun, saling pengertian, dan harmonis, namun kebahagiaan yang pernah Penggugat dan Tergugat rasakan mulai hilang dimana sering terjadi pertengkaran dan percekcoan mulut;
- Bahwa yang memicu mereka bertengkar (cekcok) dari keterangan Penggugat adalah masalah ekonomi ;
- Bahwa Penggugat pulang meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya sudah lama kira-kira 3 tahunan memilih tinggal bersama dengan saksi sebagai orang tuanya ;
- Bahwa Tergugat dan keluarganya pernah mencari dan mengajak Penggugat untuk kembali ke rumah Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir batin oleh Tergugat, dan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali sebagai suami istri, dan tetap ingin bercerai ;
- Bahwa secara Adat Penggugat dengan Tergugat sudah di umumkan bercerai dan penggugat dengan tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagai suami istri baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat ;
- Bahwa dari pendapat saksi sebagai adik kandung Penggugat atas permintaan cerai Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- ☐ Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu oleh permasalahan ekonomi selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir batin oleh Tergugat, dan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali sebagai suami istri, dan tetap ingin bercerai (*vide* bukti surat P.2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa secara Adat Penggugat dengan Tergugat sudah di umumkan bercerai dan penggugat dengan tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagai suami istri baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat ;
- ☐ Bahwa dari keterangan saksi I Putu Citra ayah kandung Penggugat, dan Gusti Ayu Ketut Kertiasih merupakan adik kandung Penggugat dengan melihat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi permasalahan ekonomi dan selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir batin oleh Tergugat, dan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Desa namun antara Penggugat dengan Tergugat tidak mau rujuk kembali sebagai suami istri, dan tetap ingin bercerai (*vide* bukti surat P.2) dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 "bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain dapat menjadi suatu alasan dalam menentukan cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat* " karena yang menjadi pokok dari kaidah yurisprudensi ini ialah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Tergugat tidak hadir sedangkan berdasarkan *relaas* panggilan sidang tanggal 11 Desember 2017, untuk hadir dipersidangan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 dan *relaas* panggilan sidang tanggal 22 Desember 2017 untuk hadir dipersidangan pada tanggal 4 Januari 2018, dan terhadap *relaas* panggilan sidang tersebut pihak Jurusita Pengadilan Negeri Bangli telah bertemu langsung dengan Tergugat, maka Tergugat telah mengetahui akan gugatan yang diajukan kepadanya oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menerima apapun *konsekwensi*/akibat Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak di kemudian hari dimana dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat persesuaian yang telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi, maka menurut Majelis Hakim alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2(dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 2(dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka meskipun dalam *Petitum* gugatan Penggugat tidak mencantumkan mengenai pendaftaran kepada Pencatatan Sipil untuk mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian terhadap hal tersebut Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan serta mencantumkan dengan dikabulkannya *Petitum* angka 2 tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka secara ***mutatis mutandis*** sesuai ketentuan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat(1) Rbg, Tergugat dinyatakan tidak hadir, serta gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka sesuai pasal 192 Rbg Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 5 Oktober 2003, yang dipuput oleh Ida Pedanda Nyoman Rai, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Lingkungan/Banjar Brahmana Pande, Kelurahan/Desa Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 462/BANGLI/WNI/2008, tanggal 19 September 2008 adalah sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018, oleh kami, Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., dan A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H., masing-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Bli, tanggal 7 Desember 2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Ketut Asa, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.,

K.S.H Sianipar, S.H.,M.H.,

A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Asa.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 300.000,00;
4. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
5. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
6. Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,00;
Jumlah	Rp. 501.000,00;
(lima ratus satu ribu rupiah).	

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Bli.